



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu ditetapkan petugas pengaduan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan

- (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
14. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (<i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i>) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang terdiri dari Tim Pembina serta Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan |

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Mengadministrasikan pengaduan;
2. Menganalisis/melakukan verifikasi pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan;
3. Mendistribusikan pengaduan ke bagian terkait;
4. Menginformasikan tindak lanjut pengaduan ke Pelapor;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 25 November 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING
SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2025

A. TIM PEMBINA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING
SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ardiansyah	Ketua KPU Kabupaten Tabalong	Ketua Pembina
2.	Inderi Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pembina
3.	Hesti Puji Ningrum	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pembina
4.	Ihsanul Hakim	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pembina
5.	Syahrani	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pembina
6.	Nanang Isnaini	Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong	Pembina

B. TIM TEKNIS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gusti Hafidz R	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
2.	Iberamsyah	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	Fitria	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4.	Ratna Pratiwi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Pudana Faqih Zama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Septi Setioningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Sri Utami	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Siti Ikhlasul Amalia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Dwinfa Erastio Harfi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
10.	Wina Purnama Sari	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
11.	Dina Nopitasari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 25 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah